



## **Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar**

**Aswan Alimuddin<sup>1,2</sup>, Mulyati Pawennei & Nur Fadhila Mappaselleng<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [aswan.alimuddin@gmail.com](mailto:aswan.alimuddin@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis frekuensi terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini adalah penelitian normative dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Frekuensi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Takalar semakin meningkat di buktikan dengan data yang ada pada table 1. Adapun faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polres Takalar yaitu : (1). faktor Lingkungan, dimana faktor lingkungan yang kerap kali mempengaruhi perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat (2). Faktor keluarga, seperti komunikasi antara orang tua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua yang otoriter, dan sebagainya, dan (3). faktor Ekonomi, dimana para pelaku pengedar narkotika sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan, hal ini di dimanfaatkan oleh para bandar besar narkotika yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar khusus para pengedar. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Takalar, yaitu Upaya Preventif yakni patrol pada wilayah tertentu yang menjadi sasaran petugas serta melakukan penyuluhan di sekolah, dan Upaya Refresif yakni Upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat Represissioe (penindasan /pemberantasan/ penumpasan) dikarenakan sudah terjadi suatu kejahatan.

**Kata Kunci:** Kriminologis; Penyalahgunaan; Narkotika

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze the frequency of criminal acts of Narcotics Abuse and the factors that cause it. This research is a normative and empirical research. The results showed that the frequency of the occurrence of narcotics abuse crimes in Takalar Regency was increasing, as evidenced by the data in table 1. The factors that caused the occurrence of narcotics abuse in the Takalar Police Legal area were: (1). Environmental factors, where environmental factors often influence a person's behavior, because the environment is the closest after family in social life (2). Family factors, such as poor communication between parents and children, divorced parents, remarried, authoritarian parents, and so on, and (3). Economic factors, where most of the perpetrators of narcotics dealers live below the poverty line, this is taken advantage of by big drug dealers who have capital by promising large wage profits especially for dealers. Efforts to overcome the abuse of Narcotics in Takalar Regency, namely Preventive Efforts namely patrols in certain areas that are targeted by officers and conducting counseling in schools, and Repressive Efforts, namely: These countermeasures are more focused on repressive nature (oppression / eradication / suppression) because there has been a crime.

**Keywords:** Criminologist; Abuse; Narcotics

## PENDAHULUAN

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai kejadian atau peristiwa yang dapat menggerakkan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin merebak dan sangat memprihatinkan (Heryadi & Silvana, 2013). Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psicotropika, dan zat adiktif lainnya dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus di hadapi banyak negara di dunia ini. Hampir setiap negara didunia, baik oleh negara-negara maju, negara yang sedang berkembang, termasuk negara-negara kelompok ASEAN yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap, sehingga sudah dirasakan sebagai satu masalah dunia yang mengancam kehidupan masyarakat hampir dalam segala bidang yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam (Ropei, 2020).

Tindak pidana narkoba merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Penyalahgunaan sampai peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang termasuk baru di Indonesia. Masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, namun merupakan masalah yang menjadi sorotan kancah dunia internasional (Widodo, 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Dampak mengkomsumsi narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Isnaini, 2017).

Sebenarnya, keberadaan narkoba dimaksud baik. Diperuntukkan memenuhi kebutuhan manusia di bidang pengobatan dan studi ilmiah, maka dilakukan suatu kegiatan produksi obat-obatan narkoba. Hal ini disebutkan dalam hal menimbang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Ariyanti, 2017). Dinyatakan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Penggunaan narkoba tanpa arahan dan aturan dosis dari ahlinya, dapat menimbulkan bahaya tidak hanya bagi fisik namun juga bahaya bagi kesehatan mental, bahkan menimbulkan ketergantungan bagi penyalahgunanya (Siregar & Lubis, 2019). Sehingga di masa kini narkoba telah menjelma menjadi ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, hal ini dapat kita lihat dalam media massa yang hampir setiap harinya menyuguhkan berita terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkoba karena dipengaruhi oleh faktor instrumen "hukum" yang mengatur tentang kejahatan

narkotika di Indonesia masih lemah dibanding negara-negara lain (Suyatna, 2018). Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat luas dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan berfikir dan belajar serta produktifitas kerja secara drastis, perubahan perilaku menjadi anti sosial (perilaku maladaptive), gangguan kesehatan (fisik dan mental), meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan serta tindak kriminalitas lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa: "penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Laksana, 2016). Pada hakekatnya permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan atau sangkut paut dengan faktor lain yang timbul dalam kehidupan manusia. Sehingga masalah ini sering disebut sebagai gejala sosial yang pada akhir-akhir ini menonjol dari pusat kota hingga ke pelosok desa termasuklah Kabupaten Takalar tak terkecuali.

Penyalahgunaan narkotika dapat rusak tatanan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena akibat yang ditimbulkan dari narkotika tidak hanya seseorang secara pribadi namun juga masyarakat secara luas, Baik tidaknya negara Indonesia ada pada generasi penerusnya dan jika generasi penerusnya rusak maka rusaklah yang akan menimpah negara ini. Jika hal ini terjadi maka dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional dan tentunya hal ini merupakan suatu yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Penyalahgunaan narkotika jika dibiarkan dan tidak diberikan perhatian secara khusus dalam penanganannya maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar dalam mempengaruhi tatanan nilai-nilai budaya bangsa dan kehidupan bernegara. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu hingga ke masyarakat luas, permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang cukup serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, persoalan narkotika merupakan persoalan actual yang dihadapi setiap negara dunia.

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Takalar sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak terlepas dari merebaknya narkotika, dan bahkan kasus penyalahgunaan narkotika banyak terjadi di daerah ini mengindikasikan bahwa daerah ini menjadi sasaran pemasokan narkotika, karena letaknya cukup strategis berdekatan dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan Kapolres Takalar, Kamis (31/12/2020). AKBP Beny mengatakan tahun 2019 ada 38 laporan dengan tersangka 56. Barang bukti sebanyak 17,670 gram barang bukti Narkotika jenis sabu."Sedangkan tahun 2020 ada 74 laporan dengan 95 tersangka," ungkapnya. Barang bukti sabu sebesar 89, 680 gram di tahun 2020. (TRIBUNNEWS.COM, TAKALAR).

Adapun kasus narkotika kembali di terbitkan oleh TRIBUNNEWS.COM, TAKALAR, yaitu Kasus Daeng Liwang alias Liwang (40), warga Dusun Pa'rasangang Beru II, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar berurusan dengan polisi. Ia

ditangkap Sat Res Narkoba Polres Takalar lantaran penyalahgunaan narkoba jenis sabu. "Pelaku diamankan di Dusun Pa'rasangang Beru II, Desa Tonasa," kata Paur Humas Polres Takalar, Ipda Sumarwan, Rabu (16/12/2020). Daeng Liwang ditangkap saat tengah mengendarai sepeda motor. Ia pun dicurigai dan diberhentikan lalu digeledah. Saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 saset plastik bening berisi kristal bening diduga sabu. Liwang menyembunyikan barang haram itu dengan dibungkus kertas timah rokok yang disembunyikan di bawah lidah dalam mulut. "Pelaku dan barang bukti saat ini berada di Mapolres Takalar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkasnya.

Semakin kompleksnya permasalahan yang timbul di wilayah Kabupaten Takalar mengenai penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, Oleh karena itu, perlu diketahui tingkat penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Takalar dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, agar dapat ditemukan permasalahan ini dan diperoleh pula penyelesaiannya sehingga kejahatan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Takalar dapat lebih diminimalisir.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), di mana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris tentang tinjauan kriminologi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Takalar, sedangkan normatif apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar khususnya di wilayah Hukum Polres Takalar. Pemilihan lokasi, didasarkan pada objek penelitian yang berkaitan dengan pokok pembahasan nantinya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Frekuensi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Takalar**

Penyalahgunaan Narkoba dalam berbagai bentuk sudah merupakan topik pembicaraan orang khususnya di Wilayah Hukum Polres Takalar. Masalah ini harus menjadi perhatian bagi aparat pemerintah sebelum penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, karena sangat mengancam generasi muda Indonesia (Novitasari & Rochaeti, 2021). Meskipun masih ada lagi banyak tindak pidana bentuk lainnya yang telah terjadi, namun memberantas penyalahgunaan narkoba adalah merupakan masalah yang sangat penting karena penyalahgunaan narkoba itu tidak mengenal batas usia, status sosial, serta wilayah geografisnya yang dimana untuk Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Kota Makassar.

Pada beberapa tahun terakhir SATRESKOBA Polres Takalar yang di khususkan menangani kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba telah menangkap beberapa pelaku penyalahgunaan narkoba di kabupaten Takalar. Kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di kabupaten Takalar semakin meningkat dan semakin marak, di khawatirkan akan menimbulkan keresahan masyarakat karena dapat berindikasi menimbulkan Tindakan-tindakan criminal.

Penyergapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan pihak yang berwenang. Dalam hal ini dilakukan oleh SATRESNARKOBA Polres Takalar yang berdasarkan pada pasal 16 UU nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi “Polisi sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri”.

Adapun pelaku dapat di jerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 tentang ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika (Soewita, 2020). Penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dilakukan dalam berbagai bentuk aksi kejahatan. Data mengenai pelaku aksi kejahatan itu sangat rapi dan hanya diketahui anggota atau teman pelaku, sehingga membuat aparat kepolisian menemukan kesulitan mengungkap aksi pelaku kejahatan tersebut.

Lebih jelasnya berikut adalah data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya wilayah Hukum Polres Takalar

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Takalar Tahun 2017 sampai 2020.

NO	TAHUN	NARKOTIKA
1.	2017	43
2.	2018	40
3.	2019	38
4.	2020	74
<i>Jumlah</i>		195

*Sumber Data: Polres Takalar Tahun 2021*

Polres Takalar telah menunjukkan data dan persentase penyalahgunaan narkotika. Tabel 1 di atas telah menunjukkan bahwa data dan persentase kasus penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Tahun 2017 tercatat 43 kasus.
2. Tahun 2018 tercatat 20 kasus.
3. Tahun 2019 tercatat 38 kasus.
4. Tahun 2020 tercatat 174 kasus.

Jumlah keseluruhan penyalahgunaan narkotika di Polres Takalar adalah 195 kasus. Apabila kita membandingkan data persentase penyalahgunaan narkotika, nampak terbaca bahwa penyalahgunaan narkotika diwilayah Hukum Polres Takalar sudah sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan karena, mengingat wilayah kota makassar adalah tempat yang sangat strategis untuk mengedarkan narkotika yang dimana berbatasan langsung dengan Kabupaten Takalar sehingga mudah untuk diakses.

Table 2. data pelaku penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Polres Takalar menurut Jenis Kelamin, tahun 2017-2020.

No.	Tahun	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1.	2017	60	2
2.	2018	67	-
3.	2019	54	2
4.	2020	92	3
Jumlah		273	8

Sumber Data: Polres Takalar Tahun 2021

Hasil pengamatan Polres Takalar telah menunjukkan data dan persentase penyalahgunaan narkotika menurut jenis kelamin dalam setiap tahun dengan masa periode selama empat tahun dari tahun 2017-2020.

Tabel 2 di atas telah menunjukkan bahwa data dan persentase penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Takalar menurut jenis kelamin tercatat sebagai berikut:

1. Tahun 2017 tercatat 60 orang jenis kelamin pria dan 2 orang jenis kelamin wanita.
2. Tahun 2018 tercatat 67 orang jenis kelamin pria dan tidak ada jenis kelamin wanita.
3. Tahun 2019 tercatat 54 orang jenis kelamin pria dan 2 orang jenis kelamin wanita.
4. Tahun 2020 tercatat 92 orang jenis kelamin pria dan 3 orang jenis kelamin wanita.

Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika menurut jenis kelamin adalah:

1. Pria = 273
2. Wanita = 8

Apabila kita membandingkan jumlah data pelaku penyalahgunaan narkotika menurut jenis kelamin, nampak jelas terbaca bahwa tingkat penggunaan narkotika didominasi pelaku tindak pidana narkotika rata-rata dari kaum pria.

Tabel 3. data pelaku penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Polres Takalar menurut Usia, tahun 2017-2020

No.	Tahun	Usia				Jumlah
		10-17	18-20	21-25	26 keatas	
1.	2017	1	11	29	25	66
2.	2018	3	17	24	23	67
3.	2019	4	10	23	19	56
4.	2020	2	24	38	31	95
Jumlah		10	62	114	98	284

Sumber Data: Polres Takalar Tahun 2021

Tabel 3 diatas menunjukkan data usia pelaku penyalahgunaan narkotika jelas diketahui bahwa usia pelaku penyalahgunaan narkotika 21 tahun keatas yang banyak melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dibaca dari jumlah batas usia pelaku 25 tahun keatas yang berjumlah 114 orang pelaku. Adapun batas usia pelaku penyalahgunaan narkotika lainya selama 4 tahun dari tahun 2017-2020 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tahun 2017, batas usia pelaku 10-17 tahun = 1 orang pelaku, batas usia pelaku 18-20 tahun = 11 Pelaku, batas usia pelaku 21- 25 tahun = 29 orang pelaku, batas usia pelaku 26 tahun keatas =25 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika menurut usia selama tahun 2017 adalah 66 orang pelaku.
2. Tahun 2018, batas usia pelaku 10-17 tahun = 3 orang pelaku, batas usia pelaku 18-20 tahun = 17, batas usia 21-25 tahun = 24 orang pelaku, batas usia pelaku 26 tahun keatas = 25 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika menurut usia selama tahun 2018 adalah 67 orang pelaku.
3. Tahun 2019, batas usia pelaku 10-17 tahun = 4 orang pelaku, batas usia 18-20 tahun = 16 orang pelaku, batas usia pelaku 21-25 tahun = 23 orang pelaku, batas usia 26 tahun keatas = 19 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika menurut usia selama tahun 2019 adalah 56 orang pelaku.
4. Tahun 2020, batas usia pelaku 10-17 tahun = 2, batas usia pelaku 18-20 tahun = 24 orang pelaku, batas usia pelaku 21- 25 tahun = 38 orang pelaku, dan batas usia 26 tahun keatas = 31 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika menurut usia selama tahun 2020 adalah 95 orang pelaku.

Tabel 4.data pelaku penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Polres Takalar berdasarkan jenis golongan, tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jenis Kelamin		
		Golongan I	Golongan II	Golongan III
1.	2017	43	-	-
2.	2018	38	2	-
3.	2019	37	1	-
4.	2020	71	3	-
JUMLAH		273	6	0

Sumber Data: Polres Takalar Tahun 2021

Berdasarkan hasil table tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017-2020 nampak jelas terbaca bahwa jenis narkotika yang paling banyak digunakan yaitu Jenis Narkotika Golongan I. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing,

katinon, MDMA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

## **B. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Takalar**

Teknologi yang semakin meningkat telah membuat banyak pengaruh terhadap banyak kalangan. Salah satunya narkotika yang telah merebak kemana-mana tanpa memandang status, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, anak-anak, tua maupun muda, dimana permasalahan ini telah sangat berbahaya tidak hanya terhadap masyarakat akan tetapi juga menjadi ancaman yang serius bagi sebuah negara karena berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa.

Di Wilayah Hukum Polres Takalar dimana sebagai Kabupaten yang sedang berkembang tidak luput dari ancaman penyalahgunaan narkotika, karena menjadi lahan yang subur bagi peredaran barang haram ini, hal ini di pengaruhi beberapa faktor dalam masyarakat yang menunjang peredaran narkotika. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

### **1. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan pergaulan bebas adalah faktor yang kerap kali mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat, seseorang berinteraksi antara satu dengan lain yang memiliki karakter berbeda-beda . ada yang menaati hukum dan ada juga yang tidak menaati hukum. Dalam hal ini, masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang menyediakan sarana sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan, maka sangat di butuhkan fungsi kontrol masyarakat sehingga interaksi antara masyarakat bisa terjaga dengan baik.

Menurut AKP. Agus Triputranda, Bahwa:

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah polres Takalar, di karenakan lingkungan pergaulan bebas, yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya, selain itu Sebagian besar dari pelaku terjerat dalam penyalahgunaan narkotika karena kurangnya control dari masyarakat sekitar, terkadang juga ada beberapa yang mengkonsumsi sebelum ingin bekerja keras. Akan tetapi kami dari SATNarkoba Polres Takalar Bersama TNI/Polri juga seringkali melakukan sosialisasi/penyuluhan di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman terkait bahaya dari narkotika.

Kemudian, Akbar 19 tahun (Pelaku penyalahgunaan Narkoba), mengatakan bahwa :

Saya melakukan pak karena factor lingkungan pergaulan , awalnya di beri sama teman karena penasaran pak , rasa ingin tahu yang sangat besar sehingga saya coba-coba pak sampai saya ketagihan dan yang saya gunakan adalah narkoba jenis shabu-shabu.

Selanjutnya, Sugiarto 27 Tahun (Pelaku penyalahgunaan narkotika), mengatakan bahwaL

Awalnya saya ikut dengan teman pak, karena dapat menambah stamina pada saat bekerja pak, jadi saya gunakan pada saat ingin bekerja pak dan yang saya gunakan adalah jenis shabu-shabu.

Hampir sama dengan penuturan kedua oknum di atas, Supriadi 33 Tahun juga menuturkan:

Saya pak sudah mengkonsumsi sudah enam tahun, awalnya karena rasa ingin coba-coba dan terpengaruhi juga dengan factor lingkungan. Biasanya saya menggunakan Ketika pada saat ada masalah, karena rasanya membuat melayang-melayang. Dan juga saya gunakan pada saat kerja pak karena dapat memberikan stamina bertambah di banding tidak mengkonsumsi narkoba.

## 2. Faktor keluarga

Penyalahgunaan narkoba berhubungan erat dengan ketidak harmonisan keluarga pelaku. Faktor keluarga ini seperti komunikasi antara orangtua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua yang oriter, dan sebagainya. hal ini menjadi faktor pemicu pemakain narkoba . Interaksi antara orangtua dengan anak tidak cukup hanya berdasarkan niat baik. Cara berkomunikasi juga harus baik. Masing-masing pihak harus memiliki kesabaran untuk menjelaskan isi hatinya dengan cara yang tepat, Banyak sekali konflik di dalam rumah tangga yang terjadi karena kesalahpahaman atau kekeliruan berkomunikasi. Kekeliruan kecil itu, dapat berakibat fatal, yaitu masuknya narkoba ke dalam keluarga

Menurut Brigpol Muhammad Irfan sebagai BA SAT.Narkoba Polres Takalar.

Kurangnya pengawasan keluarga sangat mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya kesibukan orang tua seringkali menyebabkan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengenal anak-anaknya yang terus berkembang.

## 3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polres Takalar, dimana para pelaku pengedar narkoba sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan, hal ini di dimanfaatkan oleh para bandar besar narkoba yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar khusus para pengedar. Maka banyak dari individu maupun kelompok dengan alasan guna memperbaiki tingkat taraf kehidupan ekonomi mereka, karena bentuk perdagangan obat-obatan terlarang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus kerja keras sehingga mengundang keinginan yang besar melakukan berbagai macam penyelundupan agar keuntungan yang di peroleh mampu mengatasi kesulitan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan pemaparan AKP. AGUS TRIPUTRANDA, bahwa:

Salah satu factor penyalahgunaan narkoba yaitu factor ekonomi, pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba ini kebanyakan yang tidak bekerja sehingga dengan dia tidak bekerja dan menjual narkoba dengan harga Rp. 1.200.000 sampai Rp. 1.500.000/ Gram.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba adalah factor lingkungan pergaulan dan pengaruh teman sebayanya.

## **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Upaya Preventif**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Agus Triputranda sebagai Kasat Narkoba Polres Takalar dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika secara preventif pihak Polres Takalar telah mengadakan Penyuluhan, Sosialisasi di sekolah sekolah serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh di daerah setempat. Kepolisian juga bekerja sama dengan TNI, dan Wakil Bupati Takalar Bapak H.Achmad Se're, S.Sos selaku ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

### **2. Upaya Represif**

Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dikarenakan sudah terjadinya suatu kejahatan.

Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika memiliki beberapa teknik yang digunakan dalam pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Teknik yang pertama, dimana seorang polisi bertindak sebagai pembeli dalam situasi jual beli narkotika. Teknik ini bertujuan agar saat penangkapan tersangka dan barang bukti dapat diamankan. Teknik yang kedua, pada tahap penyelidikan dan terjadi penangkapan tersangka beserta barang buktinya, dimana seorang tersangka bekerja sama dengan kepolisian untuk membeli narkotika dengan maksud ketika penangkapan orang-orang yang terlibat dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya.

Dalam menyikapi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, AKP. AGUS TRIPUTRANDA menerangkan bahwa yang dilakukan pihak Kepolisian Takalar melakukan upaya-upaya yaitu:

1. Polisi dalam melakukan fungsi dan wewenangnya pada dasarnya yang bertugas untuk mengumpulkan, menggali informasi, dan melaporkannya, terkait suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat
2. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Setelah itu pihak kepolisian akan menindak lanjuti perkara tersebut untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.
3. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
4. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka pelaku akan ditangani oleh pihak Sat. Reserse Narkoba Polres Takalar, melakukan penyidikan

yang meliputi penangkapan, menahan, memeriksa, menyita barang bukti, kemudian melimpahkan berkas perkara tersangka kepada kejaksaan untuk selanjutnya jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa sesuai dengan apa yang dirumuskan penyidik dalam berita acara penyidikannya, kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

## **KESIMPULAN**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Takalar, antar lain factor lingkungan , factor keluarga dan terakhir factor ekonomi.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Takalar, dilakukan melalui berbagai Tindakan, yaitu, (a) Upaya Preventif yakni Patroli pada wilayah tertentu menjadi sasaran petugas serta melakukan penyuluhan di sekolah, dan (b) Upaya Refresif yakni Upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dikarenakan sudah terjadinya suatu kejahatan.

## **SARAN**

1. Untuk mencegah berkembangnya jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika, aparat keamanan dan masyarakat sebagai mitra aparat perlu melakukan upaya yang kongkrit dan tegas terhadap pemberantasan secara rutin dan terus menerus, serta meningkatkan pengawasan peredaran dengan memperketat pemeriksaan pada setiap tempat yang dianggap rawan dengan obat-obatan terlarang seperti stasiun terminal jalur lalu lintas darat, laut maupun udara.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika perlu mendapat perhatian serius dari para penegak hukum terkhusus SatNarkoba Polres Takalar, memberikan terapi bagi pecandu, meningkatkan kesadaran hukum pelaku melalui penyuluhan hukum dan melakukan pengawasan yang ketat terutama terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisir dan tidak lagi meresahkan masyarakat.
3. Tindak pidana narkotika harus mengedepankan tindakan preventif dimana upaya tersebut harus ditekankan dari usia anak-anak hingga usia remaja, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena perlu disadari bahwa generasi muda akan menjadi pelaku pembangun bangsa di masa datang. Karena upaya preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian dan ajakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariyanti, V. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 247-262.
- Heryadi, H., & Silvana, H. (2013). Komunikasi antarbudaya dalam masyarakat multikultur. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(1), 95-108.
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal independent*, 5(2), 46-54.

- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108.
- Ropei, A. (2020). Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 122-139
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580-590.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkotika di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psicotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 1-10.